



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 32 /Dikbud BS/A.2/2020

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 0220105320144 tanggal 4 Mei 2020 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 01 tanggal 5 Agustus 2020 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : TK NUR RAHMA

Alamat Satuan : Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna

Tanggal Berdiri Satuan : 20 Juli 2020

Program Layanan : Taman Kanak-kanak

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*V*an. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha	:	TK NUR RAHMA
Nomor Induk Berusaha	:	0220105320144
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Desa Gunung Sakti, Kel. Gunung Sakti, Kec. Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202003-0411-5024-6776-087
Lokasi Usaha	:	Desa Gunung Sakti, Kel. Gunung Sakti, Kec. Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 4 Maret 2020





**MANALIMARJAN, SH
N O T A R I S**

SK. MENKEH & HAM RI No. C - 1310, HT.03.01 - Th. 2002, Tgl. 21 Oktober 2002

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

SK. Kep.BPN No. 14-X.A - 2003 Tanggal 4 Desember 2003

Jl. Pangeran Duayu Nomor 57 Manna Bengkulu Selatan
Telp. (0739) 21737 Hp. 0813 9904 1744

S A L I N A N

AKTA : **AKTA PEMBIRKIAN TAYANGAN**

..... **" NABILAH SEBARAKHA BANI "**

NOMOR : **81**

TANGGAL : **05 AGUSTUS 2008**

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"NABILA NURRAHMA DANI"

Nomor : 01

Pada hari ini, Rabu tanggal lima bulan Agustus tahun duaribu dua puluh (05-08-2020) -----

Pukul : 09.⁰⁰ Waktu Indonesia Barat (WIB). -----

Telah hadir dihadapan Saya, **MANALIMARJAN, Sarjana Hukum**, -----

Notaris di Manna Bengkulu Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

- I. Tuan **IRAWAN SUSANTO** lahir di Jeranglah tanggal tigapuluh satu bulan Desember tahun seribu sembilanratus delapan puluh sembilan (31-12-1989), Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Beralamat di Jl Desa Jeranglah Tinggi Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701043112890001 -----
- II. Nyonya **FEPTY HARNOVA**, lahir di Gunung Sakti, tanggal sepuluh bulan November tahun seribu sembilanratus delapanpuluh empat (10-11-1984), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701045011830001-----
- III. Nyonya **REPIAN MARTONI** lahir di Gunung Sakti, tanggal enam bulan Mei tahun seribu sembilanratus delapanpuluh (06-05-1980), Pekerjaan Mekanik, Beralamat di Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701040605800003-----
Dalam hal ini bertindak untuk masing-masing dirinya sendiri demikian pula untuk kepentingan mereka yang disebut ini, yaitu: -----
 - a. Tuan **NADIMAN.S.Sos** lahir di Gunung Sakti, tanggal empatbelas bulan Februari tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh (14-02-1970), Pekerjaan Wiraswta, Beralamat di Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701041402700001 -----



- b. Nona **WENTY EMILZA**, lahir di Durian Sebatang , tanggal satu bulan Juni tahun seribu sembilanratus enam puluh tujuh (01-06-1967), Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:1701010106670001.-----
- c. Nyonya **DESTHEN** , lahir di Masat, tanggal limabelas bulan Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluhan enam (15-12-1986), Pekerjaan Wiraswta, Beralamat di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:1701035512860001-----
- d. **Tuan MARDANI**, lahir di Jeranglah, tanggal tiga bulan Mei tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan enam (03-05-1976), Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan , Propinsi Bengkulu. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1701040305760001.-----

Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini sebagai berikut:

- I. Bawa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----
- II. Bawa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal yayasan dengan ini mendirikan yayasan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

- 1. Yayasan ini bernama **YAYASAN** -----
“ **NABILA NURRAHIMA DANI**” (untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----
- 2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----



2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sama yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4 pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan pembina, pengurus dan pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan pembina, pengurus dan pengawas yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

A. PEMBINA.-----

Ketua : Tuan **IRAWAN SUSANTO**-----

Anggota : Tuan **NADIMAN,S.Sos**-----

B. PENGURUS.-----

Ketua : Nyonya **FEPTY HARNOVA**-----

Sekretaris : Nyonya **DESTHEN** -----

Bendahara : Nona **WENTY EMILZA** -----

C. PENGAWAS.-----

Ketua : Tuan **REPIAN MARTONI** -----

Anggota : Tuan **MARDANI** -----

Pengangkatan anggota pembina yayasan, anggota pengurus yayasan dan anggota pengawas yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurusan yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh -----

1. Tuan **ZELKI SAPUTRA, Sarjana Sosial Islam**, beralamat di Jalan Semain, RT. 002, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu-----
2. Tuan **SUGENG PRAYITNO, Sarjana Pertanian**, beralamat di Jalan Pemangku Basri, RT. 012, RW. 004, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu-----

Keduanya adalah pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa ada coretan, gantian dan tambahan kata.-----

Minuta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

Diberikan berupa: ----- **S A L I N A N** -----

Notaris di Bengkulu Selatan,





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013606.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NABILA NURRAHMA DANI

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris MANALIMARJAN, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris MANALIMARJAN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NABILA NURRAHMA DANI disingkat NANUDA tanggal 13 Agustus 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020081316100871 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NABILA NURRAHMA DANI disingkat NANUDA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NABILA NURRAHMA DANI disingkat NANUDA
berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 01,
tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris MANALIMARJAN, SH
berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

KEDUA :

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Agustus 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017850.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 14 Agustus 2020

